



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, pemerintah dituntut untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang. Ini dilakukan agar taraf hidup masyarakat Indonesia dapat ditingkatkan sesuai dengan tujuan nasional.

Indonesia adalah negara yang mempunyai wilayah yang sangat luas, maka untuk mencapai suatu efisiensi dan efektifitas dari suatu pembangunan, sebagai konsekuensinya pemerintah harus membagi Republik Indonesia menjadi beberapa bagian/wilayah yang besar dan kecil.

Daerah dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya yang pada dasarnya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, membutuhkan dana dalam melakukan aktivitasnya tersebut. Dengan dana tersebut maka pemerintah daerah dapat merencanakan dan merealisasikan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan dan hal-hal lainnya yang mendukung keberadaan pemerintah daerah bagi daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian maka fungsi pendapatan asli daerah adalah untuk membiayai aktivitas-aktivitas pemerintah daerah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Hal ini menghendaki adanya suatu pembagian atas daerah besar dan daerah kecil, yang kemudian melahirkan daerah-daerah otonom. Daerah otonomi ini berhak mengatur mengatur dan menyusun rumah tangganya sendiri, termasuk di dalam

A. Penegasan dan Pengertian Judul

Pada penulisan skripsi ini, penulis memberi judul yaitu “Pendapatan Asli Daerah” dan penggunaan anggarannya menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 di Kabupaten Asahan.

Sebelum melakukan pembahasan yang lebih lanjut, penulis akan mencoba memberikan penjelasan, pengertian secara umum dari skripsi ini, sekaligus memberikan penegasannya demi mencegah terjadinya kesimpang siuran dan keaburan memahami skripsi ini.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sebagai sumber penerimaan daerah Kabupaten Asahan yang perlu ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk menyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkatkan sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapat asli daerah yang sah.

B. Alasan pemilihan Judul

Dalam hal ini agar pembangunan dapat dilaksanakan secara merata maka Pemerintah Indonesia terpaksa membagi dalam beberapa daerah yang masing-masing mempunyai hak otonomi terhadap wilayah administrasinya yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Adapun titik berat otonom daerah-daerah di Indonesia